



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2013

### TENTANG

### PENJABARAN FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta sehingga berdayaguna dan berhasil guna, maka perlu ditindaklanjuti dengan penjabaran fungsi dan rincian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859)
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 3 Seri D).
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG  
PENJABARAN FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
3. Penanggulangan kebakaran adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan, lingkungan dan kota.
4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
5. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai pada tingkat yang memadai dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pemegang jabatan fungsional yang fungsinya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu sesuai kebutuhan daerah.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
15. Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang selanjutnya disingkat SKPD/Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta

**BAB II**  
**ORGANISASI**  
**Pasal 2**

Organisasi BPBD, terdiri dari :

1. Kepala BPBD;
2. Unsur Pengarah; dan
3. Unsur Pelaksana, membawahi :
  - a. Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
  - e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB III**  
**RINCIAN FUNGSI DAN TUGAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Kepala BPBD**

**Pasal 3**

Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex officio*) oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

**Pasal 4**

Kepala BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- c. secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- d. melaksanakan pengelolaan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;

**Pasal 5**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD menyelenggarakan tugas :

- a. melaksanakan penyusunan dan pengendalian program di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- c. melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahannya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- d. melaksanakan penetapan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- e. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
- f. melaksanakan pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran masyarakat di daerah;

- g. melaksanakan penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta resiko bencana dan penanggulangan kebakaran;
- h. melaksanakan pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam pembangunan, dan penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- j. melaksanakan pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- k. melaksanakan pemberian rekomendasi status dan tingkatan bencana.
- l. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- n. melaksanakan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran; dan
- o. melaksanakan pelaksanaan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua  
Unsur Pengarah  
Pasal 6**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai fungsi :
  - a. pemberian masukan atau petunjuk dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran kepada Kepala Badan.
  - b. penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah melaksanakan tugas :
  - a. memberikan pengarahan dalam kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
  - b. memberikan masukan dan saran dalam menetapkan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran kepada Kepala Badan.
  - c. menyusun konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah; dan
  - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran di daerah.

**Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana  
Pasal 7**

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

### **Pasal 8**

Kepala Pelaksana mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Pelaksana melaksanakan tugas:

- a. merumuskan kebijakan teknis dibidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana daerah dan penanggulangan kebakaran;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan komando, pembinaan dan fasilitasi dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan pelaporan;
- d. melaksanakan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **Bagian Keempat Sekretariat Unsur Pelaksana Pasal 10**

Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh Sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat melaksanakan tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Sekretariat;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi data dan pelaporan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, perumusan sistem dan prosedur, tata hubungan kerja, serta permasalahan yang berkaitan dengan organisasi dan tatalaksana;
  - e. memberikan pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian;
  - f. memberikan pelayanan penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  - g. melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- h. melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, kendaraan dinas, telepon dan sarana/ prasarana kantor;
- i. menyusun analisa kebutuhan pemeliharaan gedung dan sarana prasarana kantor;
- j. melaksanakan pengadaan sarana prasarana kantor dan pemeliharaan gedung;
- k. melaksanakan inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan usulan penghapusan sarana prasarana kantor;
- l. melaksanakan penatausahaan kepegawaian dan usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. melaksanakan fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- n. menyelenggarakan administrasi keuangan kantor;
- o. membuat usulan pengajuan gaji, perubahan gaji, pemotongan gaji, pendistribusian gaji dan pengajuan kekurangan gaji pegawai;
- p. melaksanakan penerimaan retribusi jasa umum pemakaian kekayaan daerah;
- q. mengkoordinasikan ketugasan satuan pengelola keuangan;
- r. menyiapkan bahan koordinasi dengan masing-masing unsur organisasi di lingkungan Badan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- s. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**Bagian Kelima**  
**Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan**  
**Pasal 12**

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 13**

- (1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi pengkoordinasian dan penyusunan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan bencana, penanggulangan kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi lingkup pencegahan dan mitigasi;
  - e. melaksanakan fasilitasi sosialisasi. pelatihan, bimbingan teknis, dan simulasi pencegahan bencana;
  - f. menyiapkan bahan dan analisis data kesiapsiagaan atas ancaman bencana;
  - g. menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan pengujian peringatan dini;
  - h. melaksanakan pemberian informasi peringatan dini;
  - i. melaksanakan penyiapan, jalur, pemasangan rambu, penetapan titik kumpul, lokasi evakuasi dan barak pengungsian;
  - j. melaksanakan pendataan daerah rawan bencana dan pencatatan korban rawan bencana;
  - k. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan komunitas peduli bencana;
  - l. melaksanakan penguatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;

- m. menyiapkan bahan dan analisis data potensi sumber ancaman bencana;
- n. melaksanakan koordinasi pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam, penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- o. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops);
- p. melaksanakan penyusunan, monitoring dan evaluasi peta rawan bencana, dan rencana kontinjensi;
- q. melaksanakan kajian teknis pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi proteksi kebakaran pada bangunan;
- r. melaksanakan pendataan, pembuatan laporan peredaran peralatan proteksi kebakaran;
- s. melaksanakan pemasangan, perawatan instalasi dan peralatan proteksi kebakaran milik pemerintah daerah;
- t. melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian alat proteksi kebakaran secara berkala maupun insidental milik pemerintah, swasta maupun perorangan yang dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan instansi lain dan menyatakan layak pakai;
- u. melaksanakan penggalian potensi dan pemungutan retribusi instalasi dan peralatan proteksi kebakaran;
- v. memfasilitasi kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran;
- w. melaksanakan penelitian dan pengembangan, koordinasi/kerjasama lintas sektoral dan advokasi di bidang penanggulangan bencana;
- x. melaksanakan fasilitasi pengamanan pengendalian kebakaran terhadap tamu kenegaraan dan kegiatan seremonial;
- y. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- z. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**Bagian Keenam**  
**Seksi Kedaruratan dan Logistik**  
**Pasal 14**

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Seksi , yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 15**

- (1) Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan pemberdayaan masyarakat pada saat tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan dan Logistik melaksanakan tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan kedaruratan dan logistik
  - d. menyiapkan bahan koordinasi lingkup tanggap darurat bencana dan penanganan pengungsi serta logistik;
  - e. melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
  - f. melaksanakan penyiapan bahan dan analisis data kerusakan akibat bencana, kelompok rentan, dan kebutuhan dasar;



- g. menyiapkan bahan kajian penentuan status keadaan darurat bencana;
- h. melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- i. melaksanakan fasilitasi pembentukan Tugas Reaksi Cepat (TRC);
- j. melaksanakan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
- k. melaksanakan pencarian, penyelamatan dan evakuasi/pengungsian masyarakat terkena bencana;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat;
- m. melaksanakan pemadaman kebakaran;
- n. melaksanakan pelayanan dan pengendalian kegiatan operasional SAR (*Search And Rescue*);
- o. menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan;
- p. menyiapkan bahan dan pelaksanaan fasilitasi pengerahan sumberdaya dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana;
- q. melaksanakan koordinasi pengerahan komunitas peduli bencana dalam membantu pelaksanaan penanggulangan bencana;
- r. melaksanakan koordinasi, pengelolaan dan distribusi penyaluran bantuan bencana;
- s. melaksanakan pengelolaan gudang logistik;
- t. menyiapkan bahan dan kerjasama distribusi pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi, penyediaan pangan dan sandang, peralatan, pelayanan kesehatan dan psikososial;
- u. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan dapur umum;
- v. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- w. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**Bagian Ketujuh**  
**Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi**  
**Pasal 16**

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

**Pasal 17**

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi pelaksanaan koordinasi dan melaksanakan kebijakan dibidang Penanggulangan bencana pada Pasca Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan tugas:
  - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
  - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi;
  - d. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan rehabilitasi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, sosial psikologis masyarakat, rekonsiliasi dan resolusi konflik pasca bencana;

- f. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan normalisasi kondisi perekonomian masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan normalisasi kondisi fungsi pemerintah dan pelayanan masyarakat/publik;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis dampak negatif sosial psikologis masyarakat akibat bencana;
- i. melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum serta pemerintahan yang bersifat sementara;
- j. melaksanakan koordinasi pembangunan dan penyediaan dukungan pembangunan permukiman masyarakat/hunian sementara (huntara);
- k. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pembangunan kembali dampak kerusakan lingkungan pasca bencana;
- l. melaksanakan pemeriksaan pasca kebakaran dan bencana lainnya;
- m. melaksanakan pemberian bantuan kebakaran dan fasilitasi bantuan bencana lainnya;
- n. menyiapkan bahan pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan analisis tingkat kerusakan lingkungan;
- o. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi; dan
- p. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

**Bagian Kedelapan**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
**Pasal 18**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi melaksanakan sebagian fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 19**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dalam Pasal 18, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**TATA KERJA**

**Pasal 20**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan fungsi bawahannya;

- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan- petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan fungsi setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2013  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 46